



Analisis Implementasi dan Implikasi Hukum Pidana Zina dan Kohabitasi dalam KUHP Baru Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia

Christian Dody Diori Marbun

Universitas Langlangbuana, Indonesia

*Penulis korespondensi: dioridodi@gmail.com

Abstract. Criminal law policy in Indonesia saw significant modifications with the adoption of the new Criminal Code (KUHP), particularly with regard to the regulation of cohabitation and adultery. Because it directly affects people's private life and may have an impact on human rights protection, this arrangement has sparked discussion in the community. This study intends to investigate the application of the penal provisions of adultery and cohabitation in the new penal Code and examine its consequences for the protection of human rights. The research method applied was normative legal research with a legislative, conceptual, and human rights approach. The study's findings show that the regulation and implementation of laws relating to adultery and promiscuity can lead to issues in law enforcement, particularly those relating to the right to privacy, the proportionality of punishment principle, and the potential for actual abuse of power. The conclusion of this study underlines the necessity for the judicial implementation of the law and geared towards the protection of human rights, as well as the examination of criminal law policies to be in line with the ideals of the rule of law, democracy, and respect for individual freedom.

Keywords: Adultery; Cohabitation; Criminal Acts; Human Rights; Indonesia National Criminal Code.

Abstrak. Kebijakan hukum pidana di Indonesia mengalami modifikasi signifikan dengan diberlakukannya KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana Baru), khususnya terkait pengaturan kohabitasi dan perzinahan. Karena secara langsung memengaruhi kehidupan pribadi masyarakat dan dapat berdampak pada perlindungan hak asasi manusia, pengaturan ini telah memicu diskusi di masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan ketentuan pidana tentang perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP baru dan meneliti konsekuensinya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan hak asasi manusia. Temuan studi menunjukkan bahwa pengaturan dan implementasi hukum yang berkaitan dengan perzinahan dan kohabitasi dapat menimbulkan masalah dalam penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak privasi, prinsip proporsionalitas hukuman, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kesimpulan studi ini menggarisbawahi perlunya implementasi hukum yang bijaksana dan diarahkan pada perlindungan hak asasi manusia, serta pemeriksaan kebijakan hukum pidana agar sejalan dengan cita-cita supremasi hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap kebebasan individu.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kohabitasi; KUHP Nasional; Tindak Pidana; Zina.

1. LATAR BELAKANG

Reformasi KUHP Indonesia merupakan langkah penting dalam reformasi hukum nasional, yang bertujuan untuk mendamaikan hukum pidana dengan cita-cita sosial, budaya, dan pembangunan masyarakat Indonesia. Regulasi KUHP baru tentang tindak pidana perzinahan dan kohabitasi merupakan salah satu modifikasi yang telah menarik banyak perhatian dan diskusi. Hal ini menunjukkan tanggung jawab negara dalam menegakkan norma moral dan melindungi lembaga perkawinan. Namun, ketentuan ini dianggap kontroversial karena menyentuh kehidupan pribadi warga negara, yang sebelumnya agak berada di luar yurisdiksi hukum pidana formal. Aturan ini mempertanyakan sejauh mana negara dapat menggunakan hukum pidana untuk mencampuri kehidupan pribadi warganya (Jimly

Asshiddiqie, 2006). Di satu sisi, pembatasan ini berupaya untuk menjaga standar moral dan stabilitas sosial, tetapi di sisi lain, dapat menimbulkan tantangan besar terhadap pelestarian hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan hak atas privasi dan kebebasan individu.

Dalam studi hukum pidana dan hak asasi manusia, penegakan aktivitas pribadi telah lama menjadi subjek sensitif yang membahas keterlibatan hukum pidana dalam kehidupan pribadi, mengingat bahwa hidup bersama umumnya dianggap sebagai kejahatan tanpa korban yang tidak secara langsung merugikan pihak lain. (Andi Prasetyo, 2023). Berbagai penelitian sebelumnya menyoroti bahwa penggunaan hukum pidana sebagai instrumen pengendalian moral berisiko melampaui fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Sejumlah studi juga menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas dan pembatasan campur tangan negara terhadap kehidupan pribadi warga negara. Selain itu, kajian-kajian Hak Asasi Manusia (HAM) internasional menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur hubungan personal harus diuji secara ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan sipil, dan non-diskriminasi.

Namun, sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada analisis normatif umum atau diskusi filosofis mengenai kriminalisasi perzinahan, tanpa penilaian mendalam tentang konsekuensi praktis dari hukum perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP baru Indonesia. Studi sebelumnya juga cenderung tidak secara menyeluruh menghubungkan pembentukan norma pidana, potensi prosedur penegakannya, dan dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konteks supremasi hukum Indonesia. Keadaan ini menyoroti defisit penelitian, terutama berkaitan dengan analisis bagaimana hukum-hukum ini diimplementasikan dan konsekuensi spesifiknya terhadap hak asasi manusia ketika KUHP baru disahkan.

Signifikansi penelitian ini terletak pada perlunya menganalisis secara kritis sejauh mana larangan pidana terhadap perzinahan dan kohabitasi sesuai dengan norma-norma supremasi hukum demokratis dan standar hak asasi manusia. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang implikasi hukum dan sosial dari kebijakan kriminalisasi ini, penelitian ini baru dalam pendekatan analitisnya, yang tidak hanya melihat norma-norma hukum secara tekstual tetapi juga mempertimbangkan potensi implementasi dan dampaknya terhadap kebebasan sipil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi regulasi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP Indonesia yang baru dan menilai konsekuensinya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan kemajuan teoritis dalam studi hukum pidana dan hak asasi manusia, serta rekomendasi normatif bagi para pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum, untuk

memastikan bahwa penerapan hukum pidana secara konsisten menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kriminalisasi dalam Hukum Pidana

Kriminalisasi adalah proses mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai kejahatan, disertai dengan pengenaan sanksi pidana. Dalam teori hukum pidana kontemporer, kriminalisasi tidak dapat terjadi secara sewenang-wenang; kriminalisasi harus berpegang pada prinsip-prinsip tertentu, termasuk prinsip kerugian, proporsionalitas, dan *ultimum remedium*. Hukum pidana dipandang sebagai upaya terakhir, yang digunakan hanya ketika mekanisme hukum alternatif gagal melindungi kepentingan hukum yang signifikan.

Menurut pandangan ini, suatu perbuatan layak dikriminalisasi apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian nyata terhadap orang lain atau kepentingan publik. Kriminalisasi yang hanya didasarkan pada pertimbangan moral atau nilai mayoritas tanpa adanya kerugian yang jelas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan negara. Oleh karena itu, kriminalisasi zina dan kohabitasi perlu dianalisis secara kritis untuk menilai apakah pengaturan tersebut memenuhi prinsip-prinsip dasar kriminalisasi yang sah dalam negara hukum modern.

Teori *Ultimum remedium* dan Proporsionalitas Pemidanaan

Prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi jalan terakhir ketika semua pilihan hukum lainnya dianggap tidak memadai. Gagasan ini terkait erat dengan konsep proporsionalitas dalam pengenaan hukuman, yaitu keselarasan antara berat sanksi pidana dan tingkat kesalahan serta dampak dari tindakan tersebut.

Dalam hal tindak pidana zina dan kohabitasi, penerapan sanksi pidana memunculkan pertanyaan tentang urgensi dan kesesuaiannya, mengingat tindakan tersebut berada dalam ranah kehidupan pribadi dan tidak selalu menyebabkan korban langsung. Penggunaan hukum pidana untuk mengatur hubungan pribadi dapat memperluas campur tangan pemerintah ke area yang sebenarnya harus dilindungi dari campur tangan yang berlebihan, sehingga berdampak pada perlindungan hak asasi manusia..

Teori Hak Asasi Manusia dan Hak atas Privasi

Mengkaji hidup bersama melalui lensa hak asasi manusia memerlukan rekonsiliasi kebebasan individu dengan kewajiban etika masyarakat. Perjanjian hukum internasional mengenai hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), menegaskan hak atas privasi

dan kebebasan pribadi sebagai hak-hak mendasar. Menurut Pasal 12 UDHR "*Tidak seorang pun boleh diganggu dalam urusan pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya secara sewenang-wenang, dan juga tidak boleh ada serangan terhadap kehormatannya maupun namanya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dari gangguan atau serangan semacam itu.*" Konstitusi Indonesia mengakui hak-hak ini sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Hak asasi manusia adalah hak intrinsik yang dimiliki setiap individu sejak lahir, yang harus dihormati, dipertahankan, dan dipenuhi oleh negara. Salah satu hak yang relevan dalam penelitian ini adalah hak atas privasi, yang menunjukkan kebebasan individu untuk menjalani kehidupan pribadinya tanpa campur tangan pemerintah yang tidak beralasan.

Dalam perspektif HAM, pembatasan terhadap hak atas privasi hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat legalitas, legitimasi tujuan, dan proporsionalitas. Kriminalisasi perbuatan yang dilakukan secara sukarela oleh orang dewasa dalam ruang privat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran terhadap hak privasi, kebebasan personal, dan otonomi individu. Oleh karena itu, pengaturan pidana zina dan kohabitasi dalam KUHP baru perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara nasional maupun internasional.

Teori Negara Hukum dan Pembatasan Kekuasaan Negara

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai sarana pembatas kekuasaan negara sekaligus pelindung hak-hak warga negara. Dalam negara hukum demokratis, hukum pidana tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Teori negara hukum menekankan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan warga negara harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan pertimbangan rasional. Secara teori dan praktik, studi terhadap pasal zina dan kohabitasi menekankan bahwa pengkriminalan kohabitasi dalam KUHP yang baru lebih tepat dilihat sebagai alat untuk mengelola konflik di dalam rumah tangga daripada sebagai sarana untuk menegakkan norma-norma moral di masyarakat secara umum (Nurozi, 2026). Kriminalisasi zina dan kohabitasi, apabila tidak disertai mekanisme pembatasan yang ketat, berpotensi membuka ruang bagi penegakan hukum yang diskriminatif, selektif, dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta keadilan substantif.

Tinjauan terhadap Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kriminalisasi zina dan kohabitasi dari berbagai perspektif, baik hukum pidana, sosiologi hukum, maupun hak asasi manusia. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti bahwa kriminalisasi perbuatan privat berpotensi melanggar hak atas privasi dan menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum, seperti kesulitan pembuktian, potensi laporan bermotif pribadi, serta diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada analisis normatif terhadap rumusan pasal atau perbandingan dengan hukum sebelumnya, tanpa mengkaji secara komprehensif implikasi implementatif dan dampaknya terhadap perlindungan HAM dalam konteks KUHP baru Indonesia. Selain itu, kajian yang mengaitkan secara sistematis antara teori kriminalisasi, prinsip HAM, dan praktik penegakan hukum masih relatif terbatas.

Landasan dan Arah Penelitian

Studi ini berhipotesis bahwa penerapan hukum pidana untuk mengatur perzinahan dan kohabitasi secara langsung berdampak pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi dan kebebasan pribadi, sebagaimana diinformasikan oleh kerangka teoritis dan penelitian sebelumnya. Studi ini berhipotesis bahwa efektivitas dan legitimasi strategi kriminalisasi tidak hanya bergantung pada kebenaran normatifnya, tetapi juga pada kepatuhannya terhadap norma-norma supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Studi teoritis ini menetapkan kerangka konseptual untuk secara kritis memeriksa penerapan dan konsekuensi hukum pidana terkait perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP baru Indonesia, sekaligus menawarkan dasar pemikiran untuk mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan hukum pidana yang lebih adil dan berfokus pada perlindungan hak asasi manusia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan metodologi deskriptif-analitis, bertujuan untuk mengkaji regulasi dan penegakan hukum pidana perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP Indonesia yang telah direvisi serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Metodologi yang digunakan mencakup kerangka legislatif, filosofis, dan hak asasi manusia untuk menilai keselarasan norma hukum pidana dengan prinsip-prinsip supremasi hukum dan standar hak asasi manusia nasional maupun internasional. Sumber hukum terdiri dari dokumen hukum primer, termasuk undang-undang

dan instrumen hak asasi manusia; materi hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan analisis ahli; dan materi hukum tersier, yang berfungsi sebagai sumber tambahan. Materi hukum dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan diperiksa secara kualitatif menggunakan penalaran hukum deduktif dan preskriptif untuk menawarkan evaluasi normatif dan rekomendasi untuk kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan keadilan substantif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Kohabitasi dan Zina

Hukum pidana Indonesia mengatur tindak pidana perzinahan dan kohabitasi, yang berkaitan langsung dengan perilaku seksual dan kehidupan pribadi seseorang. Perzinahan biasanya didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak menikah secara sah (Khaerunisa, 2021). Kohabitasi mengacu pada hidup bersama dengan cara yang mirip dengan pernikahan, meskipun tanpa kontrak perkawinan yang diakui secara hukum (Muntini, 2025). Perzinahan dalam hukum pidana didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita di luar pernikahan yang diakui secara hukum. KUHP sebelumnya mendefinisikan perzinahan secara terbatas, hanya memperbolehkannya terjadi jika salah satu atau kedua pihak telah menikah, sehingga menjadikan kriminalitasnya relatif sempit dan diskriminatif (Safar & Ismaidar, 2024). Batasan ini menunjukkan bahwa hukum pidana sebelumnya memandang perzinahan sebagai pelanggaran terhadap lembaga perkawinan, bukan hanya pelanggaran etika pribadi. Tindak pidana perzinahan dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan adalah dua jenis aktivitas yang secara eksplisit diatur oleh KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP), yang merupakan perluasan hukum pidana terhadap perilaku yang sebelumnya terbatas pada ranah pribadi. Perzinahan secara konvensional didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita di luar ikatan pernikahan yang sah. KUHP baru memperluas pengaturan perzinahan melampaui batasan KUHP sebelumnya, yang hanya mengatur tindak pidana tersebut dalam kaitannya dengan individu yang sudah menikah (Pebrianto, Dharma & Noviana, 2025). Perubahan ini mencerminkan perubahan kebijakan hukum pidana untuk memasukkan perilaku seksual di luar pernikahan sebagai bagian dari pengaturan pidana nasional dengan status delik aduan. Penelitian yuridis menilai bahwa pengaturan tersebut mencerminkan upaya negara untuk mempertahankan nilai moral dan ketertiban sosial, namun sekaligus memunculkan perdebatan mengenai batasan intervensi negara atas kehidupan pribadi individu (Irawan & Iranti, 2025).

Sementara itu, kohabitasi merujuk pada praktik hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang diakui secara hukum, dengan pola hidup yang menyerupai hubungan suami istri. Pada KUHP lama, kohabitasi tidak diatur sebagai tindak pidana, tetapi dalam KUHP terbaru kohabitasi justru dikodifikasi sebagai perbuatan terlarang yang dapat dikenai pidana apabila dilaporkan sebagai delik aduan. Hal ini terjadi karena legislator memandang kohabitasi sebagai ekspresi perilaku menyimpang dari norma sosial yang dianggap perlu dikontrol melalui hukum pidana (Ismail, Lestari & Ahmad). Penelitian yuridis di Indonesia menemukan bahwa pengaturan kohabitasi dalam KUHP baru sering dipandang sebagai bentuk krenaliasi perilaku privat melalui instrumen hukum pidana, yang berimplikasi pada akses negara terhadap kehidupan pribadi warga negara yang sebelumnya tidak tersentuh hukum pidana (Akitha & Rinwigati, 2025).

Definisi zina dan kohabitasi yang terangkum dalam KUHP juga menunjukkan perubahan konseptual dalam pengaturan hukum pidana Indonesia — dari yang semula lebih menekankan pada pelanggaran terhadap institusi perkawinan atau moral tradisional menjadi pengaturan komunikasi dan perilaku personal secara lebih luas. Penelitian-penelitian hukum pidana nasional yang ada menunjukkan bahwa integrasi norma ini tidak hanya dilandasi oleh kebutuhan menjaga moralitas publik, tetapi juga dipicu oleh kekhawatiran terhadap fenomena sosial dan perubahan pola hubungan dalam masyarakat modern (Safitri & Wahyudi, 2025). Karena itu, meskipun tujuan utama kriminalisasi ini sering disebut sebagai upaya menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mempertimbangkan dampak normatif dan praktis pengaturan tersebut ketika berhadapan dengan hak privasi dan kebebasan personal individu dalam konteks negara hukum yang demokratis.

Tindak Pidana Zina, Kohabitasi, dan Hak Asasi Manusia

Tindak pidana zina dan kohabitasi sebagaimana diatur dalam KUHP baru tidak hanya berkaitan dengan aturan tentang perilaku seksual dan pola hidup bersama, tetapi juga menyentuh ranah privasi dan kebebasan pribadi individu, yang merupakan bagian penting dari konsep hak asasi manusia. Zina dan kohabitasi pada dasarnya adalah perilaku yang dilakukan secara personal dan konsensual oleh orang dewasa di ruang privat mereka. Ketika negara memutuskan untuk mengkriminalisasi perilaku ini, hal tersebut tidak hanya menjadi persoalan kepatuhan terhadap norma hukum positif, Hal ini juga menimbulkan pertanyaan sejauh mana negara dapat mencampuri kehidupan pribadi seseorang tanpa melanggar hak asasi manusia yang diakui secara domestik dan internasional. Penelitian hukum menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi dapat melanggar hak atas privasi dan kebebasan pribadi, karena

intervensi pemerintah terjadi dalam urusan pribadi yang tidak secara langsung memengaruhi orang lain (Irawan & Iranti, 2025).

Hak atas privasi adalah hak asasi manusia fundamental yang melindungi ruang pribadi seseorang dari campur tangan pemerintah, meliputi kebebasan untuk menjalin hubungan dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan formal, asalkan tidak ada paksaan atau kerugian bagi pihak lain (Pribadi & Simangunsong, 2025). Hak ini dijamin oleh instrumen hak asasi manusia, termasuk Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian internasional lainnya. Dengan melarang tindakan yang dilakukan di ranah pribadi ini, hukum pidana dapat dibaca sebagai pembatasan terhadap kebebasan personal yang memerlukan pembenaran kuat berdasarkan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masyarakat, bukan semata norma moral mayoritas (Irawan & Iranti, 2025).

Selain itu, keterkaitan antara tindak pidana zina dan kohabitasi dengan hak asasi manusia muncul dari aspek “mengapa” kriminalisasi tersebut dilakukan. Negara seringkali membenarkan pengaturan pidana atas perilaku pribadi dengan alasan perlindungan moral, ketertiban sosial, dan nilai budaya atau agama dominan. Namun, pendekatan semacam itu dikhawatirkan mengabaikan prinsip pluralisme dan keberagaman pandangan hidup dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Ketika perilaku pribadi diatur oleh hukum pidana atas dasar norma moral mayoritas tanpa memperhatikan hak kebebasan individu, hal ini berpotensi menimbulkan dilema antara kebijakan pidana dan norma perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait hak atas privasi dan kebebasan pribadi (Akitha & Rinwigati, 2025).

Dari perspektif “bagaimana,” keterkaitan antara kriminalisasi zina dan kohabitasi dengan hak asasi manusia juga terlihat dari implikasi praktik penerapannya. Walaupun pasal-pasal ini dikualifikasikan sebagai delik aduan, mekanisme pelaporan yang membuka ruang bagi pihak ketiga — seperti orang tua atau pasangan resmi — untuk melaporkan tindakan yang sebenarnya berada di ranah pribadi, dapat menciptakan situasi di mana individu merasa ruang pribadinya terancam. Penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tersebut dapat menimbulkan *chilling effect* terhadap kebebasan individu dalam menentukan bagaimana menjalani kehidupan personal karena kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum, yang berdampak pada penghormatan atas hak asasi manusia secara substantif (Hermawati, Putri, Asroni, Ramdhan, Ningrum & Fikrah, 2026),

Dengan demikian, tindak pidana zina dan kohabitasi berhubungan erat dengan ranah privat individu dan hak asasi manusia. Analisis terhadap kedua tindak pidana ini menuntut pemahaman mendalam mengenai batas kewenangan negara dalam mengatur kehidupan privat,

perlunya pembatasan yang proporsional dan adil, serta kewajiban negara dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam konteks negara hukum yang demokratis dan pluralistik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana zina dan kohabitasi dalam KUHP baru Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma kebijakan hukum pidana. Jika sebelumnya hukum pidana hanya menempatkan zina sebagai pelanggaran terhadap institusi perkawinan, maka melalui KUHP baru negara memperluas ruang kriminalisasi hingga mencakup hubungan seksual dan pola hidup bersama di luar perkawinan yang berada dalam ranah privat individu. Perluasan ini menegaskan kecenderungan negara untuk menggunakan hukum pidana sebagai instrumen pengendalian moral dan ketertiban sosial.

Namun demikian, kriminalisasi tindak zina dan kohabitasi menimbulkan tantangan serius dalam konteks hak asasi manusia, khususnya mengenai hak atas privasi dan kebebasan pribadi. Kedua tindak pidana tersebut mengatur perilaku yang pada hakikatnya bersifat personal, konsensual, dan tidak selalu menimbulkan kerugian langsung bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, pengaturan tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam mengintervensi kehidupan privat warga negara dalam negara hukum yang demokratis dan pluralistik.

Selain itu, meskipun dirumuskan sebagai delik aduan, keberadaan norma pidana zina dan kohabitasi berpotensi menimbulkan dampak praktis berupa kriminalisasi selektif, tekanan sosial, serta penyalahgunaan kewenangan penegak hukum. Kondisi ini dapat menciptakan *chilling effect* yang membatasi kebebasan individu dalam menjalani kehidupan pribadinya karena adanya ancaman sanksi pidana. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana zina dan kohabitasi dalam KUHP baru perlu dipahami tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang dan pemangku kebijakan melakukan evaluasi kritis terhadap pengaturan tindak pidana zina dan kohabitasi dalam KUHP baru, khususnya terkait batasan ruang lingkup kriminalisasi dan mekanisme penerapannya. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana tetap

digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan tidak menjadi alat intervensi berlebihan terhadap kehidupan privat individu. Selain itu, aparat penegak hukum perlu diberikan pedoman yang jelas dan ketat dalam menerapkan pasal-pasal terkait zina dan kohabitasi guna mencegah terjadinya kriminalisasi selektif dan penyalahgunaan kewenangan. Pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prinsip utama dalam proses penegakan hukum, sehingga tujuan menjaga ketertiban sosial tidak mengorbankan kebebasan dan martabat individu. Bagi kalangan akademisi dan peneliti hukum, penelitian lanjutan mengenai dampak empiris penerapan tindak pidana zina dan kohabitasi terhadap masyarakat serta perlindungan hak asasi manusia perlu terus dikembangkan. Kajian-kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah bagi perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih seimbang, responsif, dan selaras dengan nilai-nilai negara hukum demokratis.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Hermawati, N. P. Y., et al. (2026). Delik aduan kohabitasi dalam KUHP baru sebagai pembatasan kebebasan pribadi: Analisis HAM terhadap mekanisme pelaporan yang dapat memengaruhi kebebasan pribadi dan ruang privat. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/3490>
- Irawan, A., & Iranti, V. K. G. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis yuridis atas intervensi hukum pidana terhadap kehidupan pribadi. *Journal of Islamic and Law Studies*. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/16187>
- Ismail, Z., Lestari, M. P., & Ahmad, A. (2025). Pengaturan cohabitation dalam hukum pidana nasional: Antara moralitas dan legalitas. *Jurnal Ilmiah Research Student*. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/8688>
- Khaerunisa, F. (2021). Adultery in the perspective of Islamic religious law and positive law in the Indonesian community. *Jurnal Studi Islam*, 18(2), 158–174. <https://doi.org/10.24239/jsi.v18i2.614>
- Kurniawan, W., Sudarmanto, Sukarna, & Manurung. (2024). Kohabitasi dalam KUHP 2023 ternyata tidak (perlu) dipidana. *Journal Juridisch*, 2(3). <https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/article/view/10491>
- Muntini, Suhartono, S., Mangesti, Y. A., & Setyorini, E. H. (2025). The concept of reconstruction of cohabitation regulations in the national criminal code based on the principle of legal certainty. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 150–171. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/12685>
- Nurozi, A. (2026). Kohabitasi sebagai delik aduan dalam KUHP baru: Kontestasi antara kriminalisasi moral, privasi, dan hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6143–6151. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4378>

- Pebrianto, R., Dharma, M. P. P., & Noviana. (2025). Integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pembaruan hukum pidana nasional terkait tindak pidana zina dan kohabitasi. *Pemuliaan Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3). <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/pk/article/view/1048>
- Pribadi, M. T., & Simangunsong, F. (2025). Perlindungan hukum kohabitasi hak atas privasi terhadap pengaturan pidana berdasarkan perspektif HAM. *Media Hukum Indonesia*. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2863>
- Safar, M., Ramadani, S., & Ismaidar. (2024). Kriminalisasi zina dalam KUHP Indonesia: Perbandingan Pasal 284 KUHP lama dan KUHP baru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2). <https://journal.ysmk.or.id/index.php/IJSL/article/view/313>
- Safitri, N. I., & Wahyudi, E. (2025). Kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif pembaharuan KUHP di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/5291>

Buku Teks

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal undang-undang*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights* (G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810).

Sumber Internet

- Media Indonesia. (2024, July 28). KUHP baru atur hukuman terhadap kohabitasi atau kumpul kebo. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/688453/kuhp-baru-atur-hukuman-terhadap-kohabitasi-atau-kumpul-kebo>